

TANGGUNG JAWAB PIDANA DIREKTUR RUMAH SAKIT TERHADAP PERAWAT YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Erika Putra, erika.putra121214@gmail.com

Ismail, ubkismail@gmail.com

Dewi Iryani, iryani.dewi@yahoo.co.id

Universitas Bung Karno

Abstract

Direktur Rumah Saksi Umum Daerah mencabut Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan, yang dianalisis dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum dan Teori Pertanggungjawaban Pidana. Titik berat penelitian dengan pendekatan yuridis normatif mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi undang-undang khusus dan umum ditujukan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder, dengan alasan karena masalah yang diteliti sebagai objek adalah keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat merujuk pada pelaksanaan sanksi bagi perawat kesehatan rumah sakit. Hasil dari penelitian ini berupa: 1. Unsur tindak pidana Kejahatan terhadap kesusilaan yang dipersangkakan kepada Perawat HP sebagaimana Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidaklah terpenuhi, oleh sebab itu, sebaiknya Direktur Rumah Sakit terlebih dahulu memerintahkan Perawat HP membuat surat pernyataan di atas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kecuali mengulangi melakukan pelanggaran berat, barulah mengajukan pencabutan Surat Penugasan Klinis dan Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan. 2. Terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Akibat Hukum Perbuatan Asusila.

Abstrak

The Director of the Regional Public Witness Home revoked the Clinical Assignment Letter and Clinical Authority of Nursing Staff, which was analyzed using the Legal Protection Theory and Criminal Liability Theory. The emphasis of research using

a normative juridical approach refers to the provisions of statutory regulations including special and general laws aimed at library research, which means that more secondary data will be examined and studied, for the reason that the problem being researched as an object is the relationship between one regulation and another. others and their application in society refers to the implementation of sanctions for hospital health nurses. The results of this research are in the form of: 1. The elements of criminal acts Crimes against decency that are alleged against HP Nurses as per Article 281 of the Criminal Code (KUHP), are not fulfilled, therefore, the Hospital Director should first order HP Nurses to make a letter a statement on stamped paper that he will not repeat the action again, unless he repeats a serious violation, then apply for the revocation of the Clinical Assignment Letter and Clinical Authority of Nursing Staff. 2. The Director of the Cempaka Putih Regional General Hospital cannot be held liable under criminal law.

Keywords: Legal Protection, Accountability for Criminal Acts, Legal Consequences of Immoral Acts

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menganut 3 (tiga) konsep unsur negara yang dikemukakan oleh Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl yaitu mengakui hak asasi warganegara, memberikan kekuasaan kepada negara secara terpisah dalam menjamin hak asasi manusia dan menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan aturan, kebijakan dan keadilan terhadap hak warga negaranya. Hak atas kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H yang menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera secara lahir dan bathin, memiliki tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat, dan mendapatkan pelayanan kesehatan.¹ Agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, maka negara wajib untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik agar terciptanya pelayanan umum yang optimal sebagaimana telah diperintahkan dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan mengakses layanan kesehatan, hak untuk mendapatkan tindakan yang

¹ Agnesia Wetry Sagita, dkk., "Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 3, Oktober 2023, hlm. 845-846.

dilakukan negara dalam melindungi kesehatan publik.² Dalam memenuhi kewajiban negara dalam implementasi ketentuan hak asasi manusia, negara menggunakan salah satu prinsip kualitas. Kualitas yang dimaksud merupakan kualitas dalam pelayanan kesehatan meliputi kecakapan tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan sesuai dengan standar prosedur operasional, standar profesi, dan etika profesi yang mengedepankan hak pasien. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan juga berkontribusi dalam memberikan fasilitas yang baik. Kualitas pelayanan kesehatan ini diharapkan akan memberikan rasa puas kepada pasien.³

Perawat atau Nurse berasal dari bahasa Inggris yaitu “Nurse” dari Bahasa Latin yaitu “Nutrix” yang berarti merawat atau memelihara, perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan berperan dalam merawat atau membantu dan melindungi, perawat yang profesional adalah perawat yang bertanggung jawab dan memberikan pelayanan keperawatan.⁴

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perawat dapat melakukan tindakan medis dengan syarat adanya pelimpahan wewenang dari dokter. Tenaga kesehatan perawat memiliki kompetensi dalam melakukan tindakan asuhan keperawatan profesional, kepada pasien bukan melakukan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu tersebut merupakan kegiatan kolaborasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan perawat.⁵

Secara hukum keberadaan profesi perawat terdapat dalam UU Keperawatan dan UU Tenaga Kesehatan, pengakuan tersebut merupakan dasar seseorang menjadi subjek hukum, subjek hukum atau subject van een recht yaitu

² Rif'atul Hidayat, “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal”. *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Volume 16, Nomor 2, 2016, hlm 1.

³ Doko Wijono, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hlm. 34.

⁴ Nikmatur Rohmah dan Saiful Walid, *Proses Keperawatan*, (Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 2009), hlm.3.

⁵ R. H. Riasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.10 (Oktober 2021), hlm. 947.

orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Sedangkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan suatu ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum memberikan dan membebaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada masing-masing pihak.⁶

Sebagai subjek hukum maka perawat memiliki hak dan kewajiban, Hak merupakan sesuatu yang wajib diterima oleh seseorang karena telah melaksanakan kewajibannya dengan baik.⁷ Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, menyatakan bahwa:⁸ “Hak-hak dasar seorang perawat adalah: a. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan; b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan/atau keluarganya; c. melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya; d. menerima imbalan jasa profesi; dan e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.”

Hak-hak tersebut di atas merupakan dasar kewenangan bagi seorang perawat untuk dapat melaksanakan pekerjaannya, seperti kewenangan untuk berhubungan komunikasi dengan pihak-pihak lain baik dengan pasien maupun dengan teman seprofesi. Hubungan hukum antara tenaga kesehatan dengan klien dalam memberikan pertolongan medis disebut juga transaksi terapeutik, yaitu perjanjian antara tenaga kesehatan dan klien berupa hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁹ Hubungan ini dasarnya adalah kepercayaan klien terhadap tenaga medis sehingga memberikan persetujuan untuk menyembuhkan dengan menerima upaya medis yang dilakukan terhadapnya. “Komunikasi terapeutik,¹⁰ yaitu komunikasi yang singkat, jelas, lengkap dan sederhana, sehingga proses komunikasi dapat berjalan sempurna tidak menimbulkan banyak interpretasi bagi penerima pesan dan isi pesan dapat dipahami secara lengkap.” Di sisi lain, Perawat berusaha untuk mengerti dan mencari maksud dari yang disampaikan pasien sehingga

⁶ D. Soedjono, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), hlm. 128

⁷ Edwina Aileen Wirasasmita, “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol. 7 No. 2 Juli 2018, hlm. 178.

⁸ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat, Pasal 11.

⁹ M. Masrudi, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016), hlm. 141

¹⁰ H. W. Nugroho, *Komunikasi Dalam Keperawatan Gerontik*. (Jakarta: Buku Kedokteran ECG, 2009), hlm.25.

mendapatkan inti dari penjelasan yang disampaikan pasien.¹¹ Komunikasi terapeutik merupakan komponen penting dalam keperawatan, komunikasi antar perawat dan pasien memiliki hubungan terapeutik yang bertujuan untuk kesembuhan pasien.¹²

Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan tersebut. Syaratnya, dokter wajib memberikan pelimpahan wewenang yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut.¹³ Dalam kaitannya dengan kelalaian medis, kewajiban tenaga medis untuk melakukan sesuatu tindakan medis tertentu, atau untuk tidak melakukan sesuatu tindakan tertentu terhadap pasien.

Dalam ketentuan hukum, seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan dan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan akan diberikan sanksi salah satunya sanksi pidana. Sanksi pidana yang berlaku di Indonesia terdiri dari pidana pokok berupa pidana mati, penjara, kurungan, denda, tutupan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang tertentu dan pengumuman dari putusan hakim.¹⁴

Dikarenakan Tenaga Keperawatan merupakan salah satu profesi, maka pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan standar praktik keperawatan, kode etik dan moral agar masyarakat sebagai penerima jasa mendapatkan pelayanan dan asuhan keperawatan yang bermutu. Tenaga keperawatan bukanlah “pelengkap” dalam kedokteran. Sebab, keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang profesional dan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan. Keperawatan didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan bio-psiko-sosial-spiritual yang komprehensif ditujukan pada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia.¹⁵

¹¹ G. Oktaria, & Awza, R. “Komunikasi Terapeutik Perawat dalam Proses Penyembuhan Pasien Psikosis di Upt. Bina Laras Provinsi Riau”. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*. Vol. 4, No. 2.2017, hlm. 1-15

¹² Siti, M., Zulpahiyana, Z., & Indrayana, S. “Komunikasi Terapeutik Perawat Berhubungan dengan Kepuasan Pasien”. *Jurnal Nurse dan Kebidanan Indonesia*. Vol. 4, No. 2, (2016). hlm. 30-34

¹³ Henny Yulianita, *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*, (Jakarta: Penerbit EGC, 2010), hlm..44.

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet-24. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 23.

¹⁵ Hendrik, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Penerbit EGC, 2010), hlm.37.

Banyak terjadi Perawat ataupun Dokter yang dilaporkan atau dipolisikan karena penanganan pelayanan medis yang dianggap melanggar kode etik kesehatan ataupun yang melanggar keasusilaan, seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, tepatnya di Ruang Opname Azaktea lantai 1, ada seorang pasien perempuan bernama Nn. Ndh (insial), mengeluh sakit perut sebelah kiri, kemudian datang seorang perawat laki-laki yang sedang bertugas saat itu bernama HB (inisial), karena tidak ada perawat perempuan saat itu bertepatan dengan dimasa pandemi Covid-19, melakukan pertolongan dengan pemeriksaan fisik dengan memeriksa bagian dada dan payudara serta memeriksa vulva hygiene (istilah medis terhadap kelamin wanita), selanjutnya memberikan obat berupa PeracetamolDrip. Setelah 20 menit kemudian, Nn. Ndh pergi ke kamar mandi, tetapi pintu tidak terkunci rapat. Pada saat itu Perawat HB masuk ke kamar mandi dengan tujuan membantu pasien Nn. Ndh. Posisi pasien Nn. Ndh duduk diatas kloset, sementara perawat HB duduk jongkok dilantai dengan wajah menghadap kearah kemaluan pasien Nn. Ndh. Atas peristiwa itu, pasien Nn. Ndh memberitahukan kepada ibunya bernama Ibu Sari, dan selanjutnya diteruskan kepada ayahnya bernama H. Nazarudin sehingga pasien Nn. Ndh menyatakan keluar (chek out) dari Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih.

Selanjutnya, H. Nazarudin membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/1310/IX/2021/SPKT/Polres Metropolitan Jakpus/Polda Metro Jaya, tanggal 23 September 2021 dalam perkara dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Gukum Pidana (KUHP), yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekitar pukul 17.00 Wib, di Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih Jl. Rawasari Selatan Nomor 1 Jakarta Pusat atas nama terlapor, terhadap terlapor disebutkan HD.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, judul penelitian yang diajukan peneliti adalah **“Tanggung Jawab Pidana Direktur Rumah Sakit Terhadap Perawat Yang Berhadapan Dengan Hukum”**.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dalam menjalankan tugasnya?

2. Bagaimana tanggungjawab pidana Direktur Rumah Sakit terhadap perawat yang berhadapan dengan hukum?

PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap perawat yang melakukan tindakan tidak sesuai prosedur dalam menjalankan tugasnya

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Sesuai peraturan yang ada bahwa tenaga kesehatan yang dimaksud yaitu dokter, perawat, bidan, tenaga farmasi dan lain lain, perawat dalam menyelenggarakan praktik keperawatan sesuai dengan Pasal 29 angka (1) Undang-Undang Keperawatan, perawat memiliki tugas sebagai pelaksana asuhan keperawatan, pemberi penyuluhan dan konseling terhadap pasien, melakukan penelitian di bidang keperawatan, dan melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan sebagai pelaksana tugas dalam keadaan tertentu.

Selain itu, perawat juga memiliki tiga fungsi yakni fungsi independen yaitu perawat melakukan tindakan yang bersifat mandiri yang artinya perawat telah mendapatkan kewenangan yang diperoleh melalui undang-undang untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam hal praktik keperawatan, fungsi interdependen yaitu perawat melakukan tindakan kerja sama bersama dengan tenaga kesehatan lainnya dimana dalam hal ini perawat bersama tenaga kesehatan lainnya bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien, dan fungsi dependen yaitu perawat melakukan tindakan membantu dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan berupa tindakan medis yang seharusnya merupakan wewenang dokter, bentuk kewenangan dalam fungsi ini diperoleh melalui adanya amanat pelimpahan wewenang oleh dokter.¹⁶

Dalam penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa perawat sebagai pelaksana praktik keperawatan memiliki tugas yang dapat dikerjakan sendiri oleh perawat dan ada juga tugas yang dikerjakan atas adanya pelimpahan wewenang dari dokter serta adanya tugas yang dilakukan secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Pelimpahan wewenang dapat terbagi menjadi tiga jenis, yaitu atribusi artinya pejabat pemerintahan diberikan amanat oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelimpahan

¹⁶ Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm..21

wewenang secara mandat yaitu pejabat pemerintahan yang memiliki posisi lebih tinggi memberikan pelimpahan kewenangan terhadap pejabat pemerintahan yang lebih rendah dimana tanggung jawab serta tanggung gugat dalam pelimpahan wewenang secara mandat masih berada pada pemberi wewenang, dan pelimpahan wewenang delegatif yang berarti pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan terhadap organ pemerintahan yang lain, dimana tanggung jawab dan tanggung gugat dalam pelimpahan wewenang delegatif beralih kepada si penerima wewenang delegasi.¹⁷

Pelimpahan kewenangan terkait tenaga kesehatan diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan dan dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang mana dijelaskan bahwa pelimpahan wewenang tenaga medis kepada perawat diberikan hanya secara tertulis dapat berupa delegatif maupun mandat dalam pelimpahan wewenang secara delegatif tugas yang dilimpahkan disertai dengan pelimpahan tanggung jawab. Namun dalam pelimpahan wewenang secara mandat, pelimpahan tugas tidak disertai dengan pelimpahan tanggung jawab yang artinya tanggung jawab masih berada pada pemberi mandat. Sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan tugasnya tidak hanya akan berjalan sesuai harapan, akan ada suatu masalah yang mungkin muncul maka dari itu sangat diperlukan perlindungan hukum sebagai bentuk adanya kepastian hukum.

Perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat sudah diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang isinya menjelaskan bahwa perawat berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum pemerintah terhadap perawat berupa perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah terjadinya sengketa melalui Undang-Undang Kesehatan yang mengatur tentang registrasi dan praktik keperawatan. Isinya bahwa setiap perawat yang ingin melakukan praktik keperawatan dalam fasilitas pelayanan kesehatan maka wajib memiliki surat izin praktik perawat dan surat izin kerja dan Perlindungan Hukum Represif sebagai suatu bentuk perlindungan hukum yang mengarah terhadap penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum represif yang diberikan pemerintah berupa penerapan sengketa melalui

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Revisi)*, (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2017), hlm.55

peradilan umum apabila terjadi malapraktik oleh dokter maupun perawat.

Sebagaimana perawat kesehatan Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih dalam menjalankan tugasnya, dapat dilihat pada Buku Standar Kode Etik Keperawatan, yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih, Tahun 2020, pada halaman 5 terkait dengan Perawat dan Klien, disebutkan:¹⁸

1. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan menghargai harkat dan martabat manusia, keunikan klien dan tidak terpengaruh oleh pertimbangan kebangsaan, kesukuan, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik dan agama yang dianut serta kedudukan sosial.
2. Perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kelangsungan hidup beragama dari klien.
3. Tanggungjawab utama perawat adalah kepada mereka yang membutuhkan asuhan keperawatan.
4. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui sehubungan dengan tugas yang dipercayakan kepadanya kecuali jika diperlukan oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian pada halaman 12 Standard Kode Etik Keperawatan, yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih, Tahun 2020 disebutkan mengenai sanksi untuk pelanggaran kode etik keperawatan, sebagai berikut :

1. Sanksi pelanggaran ringan.
 - a. Yang bersangkutan mengucapkan janji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali.
 - b. Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan.
2. Sanksi pelanggaran sedang.
 - a. Meminta maaf terhadap pihak yang bersangkutan.
 - b. Harus mengembalikan barang atau uang yang diminta kepada pasien atau keluarganya.
 - c. Meminta maaf terhadap pihak yang dirugikan.
3. Sanksi pelanggaran berat.
 - a. Meminta maaf terhadap pihak yang bersangkutan.

¹⁸ Standard Standar Kode Etik Keperawatan, yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih, Tahun 2020.

- b. Membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Dicabut kewenangan klinis sebagai perawat praktik.
- d. Dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Memperhatikan Standard Kode Etik Keperawatan, yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih, Tahun 2020 disebutkan mengenai sanksi untuk pelanggaran kode etik keperawatan, pada halaman 12, jika peristiwa dimaksud sebagai pelanggaran berat, maka Sanksi yang dapat diterapkan adalah :

- a. Meminta maaf terhadap pihak yang bersangkutan.
- b. Membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Dicabut kewenangan klinis sebagai perawat praktik.
- d. Dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sangat disayangkan, tahapan-tahapan tersebut tidak lalui yakni butir a. Meminta maaf terhadap pihak yang bersangkutan, dan butir b. Membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, melainkan penerapan pada butir c. Dicabut kewenangan klinis sebagai perawat praktik. Dalam arti perawat kesehatan HB masih diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sebagai bentuk rasa keadilan.

B. Tanggungjawab pidana Direktur Rumah Sakit terhadap perawat yang berhadapan dengan hukum

Agar dapat diketahui dapat/tidaknya dimintai pertanggungjawaban pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu ada tidaknya perbuatan pidana/kesalahan yang diancam menurut hukum pidana. Perbuatan seseorang dapat dimasukkan dalam kategori perbuatan pidana manakala perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik pidana yakni:¹⁹

- 1. Perbuatan tersebut (positive act maupun negative act) merupakan perbuatan tercela;

¹⁹ Sibagariang, E. E., & Pusmaika, R. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. (Jakarta:Trans Info Media, 2010), h. 75.

2. Dilakukan dengan sikap batin yang salah (*mensrea*) yang berupa kesengajaan (*intentional*), kecerobohan (*recklessness*) atau kealpaan (*negligence*);
3. Bersifat sengaja;
4. Bersifat ceroboh misalnya: melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien (*informed consent*).

Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud dalam hal ini adalah kesalahan yang dalam bentuk kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan atau kealpaan (*negligence or schuld*).

1. Sikap batin adalah sesuatu yang ada di dalam batin sebelum orang berbuat. Sesuatu yang ada dalam batin ini dapat berupa pengetahuan, pikiran, perasaan, dan apapun yang melukiskan keadaan batin seseorang sebelum berbuat.
2. Kesalahan (kesengajaan/ Kealpaan) Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat teori kehendak dan teori membayangkan.

Teori membayangkan, adalah manusia hanya dapat mengkhendaki suatu tindakan, manusia tidak mengkhendaki suatu akibat atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat. Sikap batin seorang perawat maternitas sepertinya cocok dengan teori membayangkan, dimana ketika tidak mengikuti salah satu prosedur yang merupakan ketentuan wajib bagi perawat maternitas sesuai dengan kompetensi kerjanya merupakan salah satu perbuatan sengaja untuk tidak melakukan sesuatu. Menurut teori ini perbuatan sengaja terdiri dari tiga jenis kesengajaan, salah satunya adalah teori membayangkan, dimana seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan sesuatu apabila ia telah mengkhendaki suatu tindakan namun tidak mengkhendaki suatu akibat.

Definisi kesalahan secara jelas diberikan oleh **Remmelink** sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.²⁰ Hal yang sama juga dikemukakan oleh

²⁰ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm 142.

Mezger yang mengartikan kesalahan sebagai keseluruhan syarat yang memberi dasar pencelaan pribadi terhadap pelaku perbuatan pidana.²¹ Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah sebagaimana adagium *facinus quos inquinat aequat*.

Berdasarkan definisi tersebut kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu **Pertama**, sifat dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) perbuatan, dan **Kedua**, sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum. Mengenai sifat dapat dicela dan dapat dihindari, Jonkers mengemukakan, “als elementen van de strafrechtelijke schuld worden gewoonlijk genoemd: wederrechtelijkheid, voorzidenbaarheid, vermijdbaarheid, en verwijtbaarheid. De drie laatse begrippen vloeien in elkaar”.²² (Unsur-unsur kesalahan dalam hukum pidana biasanya disebut: sifat melawan hukum, dapat diperhitungkan, dapat dihindari dan dapat dicela. **Ketiga** yang terakhir pengertiannya menyatu tidak dapat dipisahkan).

Kesalahan dalam pengertian psikologis adalah hubungan bathin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Jika perbuatan tersebut dikehendaki, maka pelaku telah melakukan perbuatan dengan sengaja. Sebaliknya, jika perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki olehnya, maka perbuatan tersebut terjadi karena suatu kealpaan. Pengertian kesalahan secara psikologis, dilihat dari sikap batin subjektif pelaku. Berbeda dengan kesalahan dalam pengertian normatif yang dilihat dari luar pelaku. Tegasnya, pengertian kesalahan secara normatif merupakan penilaian dari luar dengan menggunakan ukuran-ukuran yang bersifat normatif untuk kemudian menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dicelakan kepada pelaku dan apakah perbuatan tersebut dapat dihindari atau tidak oleh pelaku.

Terkait teori kehendak, **Suringa** menambahkan. “Wilstheorie: Wie een handeling wil, overtuigd, dat daaraan zekere gevolgen noodzakelijk vastzitten, wil ook deze, ook al begeert hij ze niet.” (Teori kehendak: Suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggungjawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki).

Seseorang dapat dipidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab. Kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu

²¹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang:Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990), hlm 88.

²² J.E. Jonkers, *Handbook Van Het Nederlansch-Indische Strafrecht*, (Leiden:E.J. Brill, 1946), hlm 58

pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat di cela karena melakukan perbuatan.²³

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk adanya kesalahan harus diperkirakan dua hal, disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu pertama, adanya keadaan psikis (*bathin*) yang tertentu, dan kedua hubungan yang tertentu antara keadaan *bathin* tersebut dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan.²⁴

Tidak tampak adanya aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana yang memberlakukannya dipaksakan oleh negara, antara lain kelakuan dan akibat (perbuatan), yang harus dipertanggungjawabkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih apakah itu kesengajaan yang bersifat melawan hukum yang dipandang sebagai kesalahan yang disengaja maupun dalam hubungan kausalitas, apakah itu penyertaan (*deelneming*) atau membantu melakukan (*medeplichtigheid*).

Terlebih pada tanggungjawab korporasi dalam tindak pidana tidak tampak dalam peristiwa itu untuk dikenakan sanksi khusus bagi korporasi adalah penjatuan denda, penyitaan harta kekayaan korporasi, bahkan menjatukan putusan likuidasi terhadap korporasi.

Oleh karenanya, terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih pun perlu dilakukan perlindungan Hukum sering terjadi pertentangan atau perselisihan antar manusia Perawat Kesehatan HP dengan Pasien Nn. Ndh, karena sebagaimana tujuan hukum dikemukakan Aristoteles yaitu untuk meningkatkan kehidupan yang baik (*to promote good life*). Selain itu, Cicero menyatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan keamanan warga negara, keselamatan negara, dan kehidupan manusia yang damai dan bahagia (*the security of citizens, the safety of states and the peaceful and happy life of humans*).

Kecuali terkait dengan Standard Kode Etik Keperawatan, yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih, Tahun 2020 disebutkan mengenai sanksi untuk pelanggaran kode etik keperawatan, pada halaman 12, jika peristiwa dimaksud sebagai pelanggaran berat, maka Sanksi yang dapat

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm 158.

²⁴ *Ibid*.

diterapkan adalah :

- a. Meminta maaf terhadap pihak yang bersangkutan.
- b. Membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- c. Dicabut kewenangan klinis sebagai perawat praktik.
- d. Dilaporkan kepada pihak Kepolisian.
- e. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Yang seharusnya tahapan-tahapan tersebut dilalui yakni lebih dahulu meminta maaf terhadap pihak yang bersangkutan, kemudian membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, barulah dilakukan pencabutan kewenangan klinis sebagai perawat praktik bagi Perawat Kesehatan HB tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan uraian di atas, simpulan peneliti adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan oleh Perawat HB terhadap Nn. Ndh yang mengeluh sakit perut sebelah kiri, di Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih tepatnya di Ruang opname Azaktea lantai satu, titik beratnya adalah memeriksa bagian dada dan payudara pasien, memeriksa vulva hygiene, yang kemudian masuk ke kamar mandi, yang pada saat itu posisi pasien duduk diatas kloset, sementara perawat HB duduk jongkok dilantai dengan wajah menghadap kearah kemaluan pasien. Sebagaimana Penjelasan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan dan dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa Kesusilaan berarti rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu kekelaminan, oleh karenanya perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan oleh Perawat HB telah terpenuhi, sekalipun tidak melakukan unsur-unsur lainnya seperti merusak kesusilaan dihadapan umum ataupun merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri tidak terpenuhi.

Dengan demikian Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Tindak pidana Kejahatan terhadap kesusilaan yang dipersangkakan kepada Perawat HB sebagaimana Pasal 281 Kitab Undang-Undang Gukum Pidana (KUHP) adalah tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, sebaiknya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cemapaka Putih memerintahkan Perawat HP terlebih dahulu membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak

akan mengulangi perbuatannya lagi, kecuali mengulangi melakukan pelanggaran berat.

2. Terhadap Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih, tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana, sejalan dengan bunyi Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tersebut yang berbunyi :Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah : baik ke-1. Yang menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan dihadapan umum”, maupun ke-2. Yang yang menyebutkan “Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilaan di muka orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri”, dengan alasan-alasan : **Pertama** doktrin pertanggungjawaban yang ketat menurut undang-undang (strict liability), yang semata-mata berdasarkan bunyi undang-undang dengan tanpa memandang siapa yang melakukan kesalahan; **Kedua**, doktrin pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan adagium nemopunitur pro alieno delicto (tidak ada seorang pun yang dihukum karena perbuatan orang lain); **Ketiga**, teori identifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secara langsung, perbuatan/kesalahan senior officer diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi; **Keempat**, agregasi yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada badan hukum jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sejumlah orang yang memenuhi unsur delik yang mana antara satu dengan yang lain saling terkait dan bukan berdiri sendiri-sendiri; dan **Kelima**, ajaran corporate culture model atau model budaya kerja, apabila tindakan seseorang memiliki dasar yang rasional bahwa badan hukum tersebut memberikan wewenang atau mengizinkan perbuatan tersebut dilakukan.

Dengan demikian, Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Tindak pidana Kejahatan terhadap kesusilaan yang dipersangkakan kepada Perawat HP sebagaimana Pasal 281 Kitab Undang-Undang Gukum Pidana (KUHP) adalah tidak terpenuhi, demikian pula dugaan tindak pidana (khusus sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit tanggal 28 Oktober 2009, pada Pasal 62 dan Pasal 63, yang hanya menyangkut penyelenggaraan Rumah Rakit yang tidak memiliki izin yang

dapat dipidana, terlebih yang dilakukan oleh korporasi dapat dikenakan denda dan pencabutan izin serta pencabutan status badan hukum. Oleh sebab itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cempaka Putih tidak dapat disangkakan dalam perbuatan pidana.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran peneliti adalah:

1. Sebaiknya Direktur Rumah Sakit Umum Daerah di seluruh Indonesia apabila menghadapi permasalahan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai, hendaknya wajib mempertimbangkan resiko pemberhentian perawat kesehatan, baik dari aspek managerial, tenaga kerja, terlebih pada kesejahteraan keluarga tenaga kerja yang diberhentikan dengan sanksi pelanggaran berat, yakni terlebih dahulu membuat surat pernyataan diatas kertas bermeterai bahwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kecuali mengulangi melakukan pelanggaran berat.
2. Sebaiknya setiap Rumah Sakit Umum Daerah di seluruh Indonesia wajib memiliki pegawai yang berkopeten dibidang ilmu hukum, untuk melakukan analisis terhadap semua peristiwa hukum yang dihadapi baik secara internal maupun eksternal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- D. Soedjono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Doko Wijono, Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan. Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- H. W. Nugroho, Komunikasi Dalam Keperawatan Gerontik. Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2009.
- Hendrik, Etika dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Penerbit EGC, 2010.
- Henny Yulianita, Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis, Jakarta: Penerbit EGC, 2010.
- J.E. Jonkers, Handbook Van Het Nederlansch-Indische Strafrecht, Leiden: E.J. Brill, 1946.
- Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padanannya Dalam

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- M. Masrudi, Etika Profesi dan Hukum Kesehatan, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- _____, Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP), Cet-24. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Nikmatur Rohmah dan Saiful Walid, Proses Keperawatan, Yogyakarta: Penerbit Ar-Ruzz Media, 2009).
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Revisi), (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Sibagariang, E. E., & Pusmaika, R. Kesehatan Reproduksi Wanita. Jakarta: Trans Info Media, 2010.
- Sri Praptianingsih, Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Standard Standar Kode Etik Keperawatan, yang diterbitkan oleh Kepala Rumah Sakit Daerah Cempaka Putih, Tahun 2020.
- Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- _____, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- _____, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- _____, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat.

Jurnal

- Agnesia Wetry Sagita, dkk., “Tanggung Jawab Pidana Rumah Sakit Terhadap Penerapan Patient Safety Dalam Pelaksanaan Asuhan Keperawatan dari Perspektif Hukum Pidana”, UNES Journal of Swara Justisia, Volume 7, Issue 3, Oktober 2023.
- Edwina Aileen Wirasasmita, “Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Perawat Maternitas yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi di Rumah Sakit”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 7 No. 2 Juli 2018.

- G. Oktaria, & Awza, R. “Komunikasi Terapeutik Perawat dalam Proses Penyembuhan Pasien Psikosis di Upt. Bina Laras Provinsi Riau”. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 4, No. 2. 2017.
- R. H. Riasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Pada Rumah Sakit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan”, Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.10, Oktober 2021.
- Rif’atul Hidayat, “Hak Atas Derajat Pelayanan Kesehatan Yang Optimal”. Jurnal Hukum dan Pemikiran, Volume 16, Nomor 2, 2016.
- Siti, M., Zulpahiyana, Z., & Indrayana, S. “Komunikasi Terapeutik Perawat Berhubungan dengan Kepuasan Pasien”. Jurnal Nurse dan Kebidanan Indonesia. Vol. 4, No. 2, 2016.